



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.
7. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah jenjang paling rendah setara eselon II.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang paling tinggi setara jabatan struktural eselon III.
16. Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang menengah setara jabatan struktural eselon IV.
17. Jabatan Pelaksana adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang paling rendah setara jabatan struktural eselon V dan jabatan fungsional umum.

18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
20. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan peternakan dan bidang Perikanan.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan meliputi:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Subbagian Program;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Peternakan, membawahi:
    1. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
    2. Seksi Usaha dan Daya Saing Peternakan; dan
    3. Seksi Prasarana Sarana, Inovasi Teknologi dan Penyuluhan.
  - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi:
    1. Seksi Kesehatan Hewan;
    2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
    3. Seksi Pelayanan Medik Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan.
  - e. Bidang Budidaya Perikanan, membawahi:
    1. Seksi Produksi dan Prasarana Sarana Budidaya Perikanan; dan
    2. Seksi Kesehatan Ikan dan Pelestarian Sumberdaya Hayati Perikanan.
  - f. Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan, membawahi:
    1. Seksi Usaha, Promosi dan Investasi Perikanan; dan
    2. Seksi Diversifikasi Produk Perikanan.
  - h. UPT, membawahi Subbagian Tata Usaha; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

#### Pasal 6

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Subbagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga profesional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, dan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penempatan pejabat fungsional dalam UPT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Penempatan pejabat fungsional ke dalam unit organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan selain UPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (8) Pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (9) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Di samping jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada Dinas Peternakan dan Perikanan terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi atau Kepala Subbagian atas masing-masing.

- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Penempatan pejabat pelaksana dalam UPT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penempatan pejabat pelaksana ke dalam unit organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan selain UPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Dinas Peternakan dan Perikanan

##### Pasal 9

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan, serta kesekretariatan;
  - b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
  - c. pelaksanaan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
  - d. pelaksanaan administrasi bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
  - e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Peternakan dan Perikanan;
  - f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
  - g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
  - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### Bagian Kedua Sekretariat

##### Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan;
  - b. pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
  - c. perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
  - e. pelaksanaan pelayanan umum bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
  - f. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
  - g. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
  - h. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
  - i. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
  - j. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);
  - k. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - l. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
  - m. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumberdannya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
  - n. fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan.
  - o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
  - p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 12

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penatausahaan keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 13

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Ketiga Bidang Peternakan

## Pasal 14

- (1) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perbibitan, produksi, usaha, daya saing, prasarana sarana, inovasi teknologi, penyuluhan peternakan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Bidang Peternakan;
  - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang perbibitan, produksi, usaha, daya saing, prasarana sarana, inovasi teknologi, dan penyuluhan peternakan;
  - c. pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan dalam daerah;
  - d. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;
  - e. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
  - f. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak dalam daerah;
  - g. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah;
  - h. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah;
  - i. pengembangan lahan penggembalaan umum;
  - j. penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan;
  - k. pelaksanaan kegiatan perbibitan dan produksi peternakan;
  - l. pelaksanaan kegiatan usaha daya saing peternakan;
  - m. pelaksanaan kegiatan prasarana sarana, inovasi teknologi, dan penyuluhan peternakan;
  - n. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang perbibitan, produksi, usaha, daya saing, prasarana sarana, inovasi teknologi, dan penyuluhan peternakan;

- o. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang perbibitan, produksi, usaha, daya saing, prasarana sarana, inovasi teknologi, dan penyuluhan peternakan;
- p. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang perbibitan, produksi, usaha, daya saing, prasarana sarana, inovasi teknologi, dan penyuluhan peternakan;
- q. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Peternakan;
- r. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Peternakan; dan
- s. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perbibitan dan produksi peternakan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 16

Seksi Usaha dan Daya Saing Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang usaha dan daya saing peternakan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 17

Seksi Prasarana Sarana, Inovasi Teknologi, dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang prasarana sarana, inovasi teknologi, dan penyuluhan peternakan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

#### Pasal 18

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner, pengawasan obat hewan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



- (2) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner, dan pengawasan obat hewan;
  - c. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah;
  - d. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah;
  - e. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah;
  - f. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
  - g. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
  - h. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan hewan;
  - i. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner;
  - j. pelaksanaan kegiatan pelayanan medik veteriner, dan pengawasan obat hewan;
  - k. penerbitan rekomendasi izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
  - l. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner, dan pengawasan obat hewan;
  - m. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner, dan pengawasan obat hewan;
  - n. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner, dan pengawasan obat hewan;
  - o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
  - q. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 19

Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan kesehatan hewan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 20

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 21

Seksi Pelayanan Medik Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan medik veteriner dan pengawasan obat hewan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Bagian Kelima Bidang Budidaya Perikanan

## Pasal 22

- (1) Bidang Budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang produksi, prasarana sarana budidaya perikanan, kesehatan ikan, pelestarian sumber daya hayati perikanan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Budidaya Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Budidaya Perikanan;
  - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang produksi, prasarana sarana budidaya perikanan, kesehatan ikan, pelestarian sumber daya hayati perikanan;
  - c. penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;
  - d. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
  - e. pengelolaan pembudidayaan ikan;
  - f. pelaksanaan kegiatan produksi dan prasarana sarana budidaya perikanan;
  - g. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan ikan dan pelestarian sumber daya hayati perikanan;
  - h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang produksi, prasarana sarana budidaya perikanan, kesehatan ikan, dan pelestarian sumber daya hayati perikanan;
  - i. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang produksi, prasarana sarana budidaya perikanan, kesehatan ikan, dan pelestarian sumber daya hayati perikanan;
  - j. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang produksi, prasarana sarana budidaya perikanan, kesehatan ikan, dan pelestarian sumber daya hayati perikanan;
  - k. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Budidaya Perikanan;
  - l. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Budidaya Perikanan; dan
  - m. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 23

Seksi Produksi dan Prasarana Sarana Budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang produksi, prasarana sarana budidaya perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 24

Seksi Kesehatan Ikan dan Pelestarian Sumber Daya Hayati Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan ikan, pelestarian sumber daya hayati perikanan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Keenam Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan

## Pasal 25

- (1) Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang usaha, promosi, investasi, diversifikasi produk perikanan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan;
  - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang usaha, promosi, investasi, dan diversifikasi produk perikanan;
  - c. pelaksanaan kegiatan usaha, promosi, dan investasi perikanan;
  - d. pelaksanaan kegiatan diversifikasi produk perikanan;
  - e. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang usaha, promosi, investasi, dan diversifikasi produk perikanan;
  - f. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang usaha, promosi, investasi, dan diversifikasi produk perikanan;
  - g. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang usaha, promosi, investasi, dan diversifikasi produk perikanan;
  - h. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan;
  - i. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan; dan
  - j. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 26

Seksi Usaha, Promosi, dan Investasi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang usaha, promosi, dan investasi perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 27

Seksi Diversifikasi Produk Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang diversifikasi produk perikanan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Ketujuh UPT

## Pasal 28

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan.

## Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

## Pasal 29

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesembilan Uraian Tugas Jabatan

## Pasal 30

Uraian tugas jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas pada Dinas Peternakan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TATA KERJA

## Pasal 31

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang peternakan dan bidang perikanan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Seluruh Pejabat pada Dinas Peternakan dan Perikanan menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan koordinator kelompok jabatan fungsional pada Dinas Peternakan dan Perikanan wajib menerapkan prinsip konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasi, antar organisasi dalam dinas, antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidangnya masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Peternakan dan Perikanan wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Peternakan dan Perikanan wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan, bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Peternakan dan Perikanan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Peternakan dan Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Dinas Peternakan dan Perikanan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (10) Dalam penyampaian laporan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain pada Dinas Peternakan dan Perikanan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (11) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Peternakan dan Perikanan dibantu pimpinan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk membangun sinergi, konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi internal unit organisasi.
- (12) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi pada Dinas Peternakan dan Perikanan wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

#### Pasal 32

- (1) Untuk memperjelas tata kerja dalam lingkungan organisasi, antar organisasi dalam Dinas Peternakan dan Perikanan, antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah, masing-masing unit organisasi wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun Standar Pelayanan (SP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi pelaksanaan tugas, dalam melaksanakan tugas agar menggunakan dan mengembangkan teknologi informasi yang terintegrasi di lingkup dinas maupun lingkup pemerintah daerah.

### Pasal 33

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan bidang perikanan, hubungan Dinas Peternakan dan Perikanan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sinkronisasi data;
  - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
  - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

## BAB VI JENJANG JABATAN

### Pasal 34

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas, Kepala Seksi, dan Kepala UPT Dinas merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Subbagian pada UPT merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

### Pasal 35

Jenjang jabatan fungsional dan jabatan pelaksana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT Balai Bibit Ternak, UPT Balai Benih Ikan, UPT Balai Kesehatan Ternak dan Ikan, dan UPT Balai Pemasaran Ternak dan Ikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang melaksanakan tugas di bidang perbibitan ternak, perbenihan ikan, kesehatan ternak dan ikan, pemasaran ternak dan ikan, dan pengelolaan pasar hewan.

Pasal 38

Dalam hal belum dibentuk UPT yang melaksanakan tugas pengelolaan pasar hewan, tugas pengelolaan pasar hewan dilaksanakan oleh UPT Balai Pemasaran Ternak dan Ikan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 25) kecuali ketentuan yang mengatur mengenai Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada UPT Balai Bibit Ternak, UPT Balai Benih Ikan, UPT Balai Kesehatan Ternak dan Ikan, dan UPT Balai Pemasaran Ternak dan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 1 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd


IDAM LAKSANA, S.H., M. Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR 59 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

IDAM LAKSANA, S.H., M. Hum.  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN



LAMPIRAN II:  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 59 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN  
PERIKANAN

TUGAS DAN URAIAN TUGAS  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS  
PADA  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Perikanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Memverifikasi konsep kebijakan daerah di bidang peternakan dan perikanan.
- 4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang peternakan dan perikanan.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan peternakan.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan budidaya perikanan.
- 8) Menyelenggarakan kegiatan usaha dan diversifikasi produk perikanan.
- 9) Menyelenggarakan pembinaan di bidang peternakan dan perikanan.
- 10) Menyelenggarakan fasilitasi di bidang peternakan dan perikanan.
- 11) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang peternakan dan perikanan.
- 12) Menyelenggarakan pelayanan di bidang peternakan dan perikanan.
- 13) Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Peternakan dan Perikanan.
- 14) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang peternakan dan perikanan.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
- 16) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Peternakan dan Perikanan.
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. SEKRETARIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Peternakan dan Perikanan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### b. Uraian Tugas

- 1) Mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan.
- 4) Merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum pada Dinas Peternakan dan Perikanan.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah.
- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang peternakan dan perikanan.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga.
- 15) Memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan.
- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Dinas Peternakan dan Perikanan.
- 17) Mengarahkan dan mengendalikan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat Dinas Peternakan dan Perikanan.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.1. KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM

### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### b. Uraian Tugas

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan konsep program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan.
- 4) Menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal dinas di bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
- 5) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).
- 6) Memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) atau sejenis.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 8) Memfasilitasi perencanaan dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (non APBD).
- 9) Memfasilitasi pengelolaan pengaduan dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
- 10) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan data, informasi dan publikasi Dinas Peternakan dan Perikanan.
- 11) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan.
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan.
- 13) Menyusun akuntabilitas program, kegiatan dan anggaran berkala dan tahunan.
- 14) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
- 15) Memfasilitasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan.
- 16) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Program.
- 17) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2. KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penatausahaan keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Subbagian Keuangan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang penatausahaan keuangan.
- 4) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) penetapan dan perubahan.
- 5) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) penetapan dan perubahan.
- 6) Melaksanakan pengujian dokumen keuangan dan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM).
- 7) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembayaran belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- 8) Melaksanakan pengelolaan penggajian dan tunjangan pegawai.
- 9) Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban realisasi keuangan, kegiatan dan anggaran.
- 10) Melaksanakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban realisasi keuangan.
- 11) Melaksanakan pengolahan data, analisis, penyajian informasi dan pengintegrasian data keuangan.
- 12) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembukuan perbendaharaan.
- 13) Melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyetoran, dan pelaporan pendapatan.
- 14) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan.
- 15) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi keuangan.
- 16) Memfasilitasi penatausahaan keuangan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan.
- 17) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Keuangan.
- 18) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.3. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan pada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal dinas di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan.
- 4) Melaksanakan pengelolaan surat masuk dan keluar.
- 5) Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
- 6) Melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, dan pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.
- 7) Melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, dan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.
- 8) Melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, pelayanan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas.
- 9) Memfasilitasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 10) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia.
- 11) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang ketatausahaan dan administrasi umum.
- 12) Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah.
- 13) Melaksanakan pembangunan/pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga.
- 14) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.
- 15) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- 16) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang hubungan masyarakat, kerjasama dan advokasi hukum.
- 17) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipan.
- 18) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 19) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. KEPALA BIDANG PETERNAKAN

#### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Peternakan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perbibitan, produksi, usaha, daya saing, prasarana sarana, inovasi teknologi, penyuluhan peternakan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### b. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Peternakan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan.
- 4) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan sumber daya genetik hewan.
- 5) Merencanakan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak dan sarana prasana peternakan.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak, usaha ternak, pengolahan dan pemasaran hasil ternak.
- 7) Mengawasi peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, dan hijauan pakan ternak.
- 8) Mengawasi pemasukan dan pengeluaran ternak ke dan dari Kabupaten.
- 9) Memberikan izin/rekomendasi di bidang peternakan.
- 10) Membina dan mengembangkan kegiatan usaha peternakan.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan administrasi di bidang peternakan.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang perbibitan, produksi, usaha, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Peternakan.
- 14) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Peternakan.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.1. KEPALA SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI PETERNAKAN

#### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perbibitan dan produksi peternakan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengelolaan sumberdaya genetik ternak, standarisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak.
- 4) Menyiapkan penyelenggaraan perbibitan, budidaya dan produksi ternak.
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan budidaya dan produksi peternakan.
- 6) Melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak.
- 7) Melaksanakan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT).
- 8) Melaksanakan pengawasan produksi, mutu pakan, benih/bibit dan HPT.
- 9) Melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak ke dan dari Kabupaten
- 10) Melakukan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian.
- 11) Melaksanakan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak.
- 12) Melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak.
- 13) Melaksanakan pemberdayaan kelompok peternak.
- 14) Melaksanakan bimbingan identifikasi, seleksi dan penerapan standard bibit ternak.
- 15) Melaksanakan bimbingan penggunaan bibit unggul ternak.
- 16) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan perbibitan dan budidaya ternak.
- 17) Menata dan meningkatkan teknik budidaya pengelolaan sumber benih/bibit dan peningkatan tekhnik pembibitan buatan.
- 18) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang perbibitan dan produksi peternakan.
- 19) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang perbibitan dan produksi peternakan.
- 20) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang perbibitan dan budidaya ternak.
- 21) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan.
- 22) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan.
- 23) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.2. KEPALA SEKSI USAHA DAN DAYA SAING PETERNAKAN

#### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Usaha dan Daya Saing Peternakan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang usaha dan peningkatan daya saing peternakan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Usaha dan Daya Saing Peternakan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang peningkatan investasi, kemitraan dan pengembangan usaha serta pemasaran hasil peternakan.
- 4) Melaksanakan kegiatan usaha, pengolahan, pemasaran dan peningkatan daya saing peternakan
- 5) Melaksanakan pelayanan Tanda Daftar Usaha Peternakan (TDUP) dan rekomendasi Surat Ijin Usaha Peternakan (SIUP)
- 6) Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu, diversifikasi, dan pemantauan produk ternak dan hasil bahan asal ternak.
- 7) Melaksanakan bimbingan dan pelayanan perizinan bidang peternakan.
- 8) Melaksanakan bimbingan kemitraan usaha peternakan.
- 9) Melaksanakan penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kemitraan usaha ternak.
- 10) Melaksanakan bimbingan pengolahan, pemasaran, permodalan dan pengembangan hasil usaha ternak.
- 11) Melaksanakan bimbingan kelembagaan usaha tani, promosi, dan kerjasama peternakan.
- 12) Melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan usaha serta pemasaran hasil peternakan.
- 13) Menyusun konsep norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan investasi dan pengembangan usaha serta pemasaran hasil peternakan.
- 14) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan.
- 15) Melaksanakan bimbingan asuransi ternak.
- 16) Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi kelembagaan, usaha, promosi, kemitraan usaha peternakan, permodalan dan pengembangan hasil usaha ternak.
- 17) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang peningkatan investasi, kemitraan dan pengembangan usaha serta pemasaran hasil peternakan.
- 18) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang usaha dan daya saing peternakan.
- 19) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang peningkatan investasi, kemitraan dan pengembangan usaha serta pemasaran hasil peternakan.
- 20) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Usaha dan Daya Saing Peternakan.
- 21) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Usaha dan Daya Saing Peternakan.
- 22) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### 3.3. KEPALA SEKSI PRASARANA SARANA, INOVASI TEKNOLOGI DAN PENYULUHAN

#### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Sarana, Inovasi Teknologi dan Penyuluhan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang prasarana sarana, inovasi teknologi dan penyuluhan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Prasarana Sarana, Inovasi Teknologi dan Penyuluhan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang prasarana sarana, inovasi teknologi dan penyuluhan.
- 4) Melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan prasarana sarana peternakan
- 5) Melaksanakan bimbingan dan penerapan standar teknis mutu alat mesin, inovasi teknologi peternakan dan penyuluhan.
- 6) Melaksanakan diseminasi alat mesin peternakan dan teknologi peternakan
- 7) Melaksanakan kaji terap sarana prasarana peternakan dan inovasi teknologi peternakan
- 8) Merumuskan, merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan sarana dan prasarana pasar hewan.
- 9) Melaksanakan penyusunan program penyuluhan peternakan.
- 10) Memfasilitasi kegiatan di bidang penyuluhan dan SDM peternakan.
- 11) Melaksanakan metode penyuluhan peternakan.
- 12) Melaksanakan pemberdayaan kelompok peternak.
- 13) Melaksanakan pembuatan dan penyebaran materi penyuluhan peternakan dan teknologi informasi.
- 14) Melaksanakan koordinasi kerjasama dalam bidang prasarana sarana, inovasi teknologi dan penyuluhan peternakan.
- 15) Melaksanakan identifikasi dan menganalisis alat bantu penyuluhan peternakan.
- 16) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang prasarana sarana, inovasi teknologi dan penyuluhan.
- 17) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang prasarana sarana, inovasi teknologi dan penyuluhan.
- 18) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang prasarana sarana, inovasi teknologi dan penyuluhan.
- 19) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Prasarana Sarana, Inovasi Teknologi dan Penyuluhan.
- 20) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana Sarana, Inovasi Teknologi dan Penyuluhan.
- 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

##### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner dan pengawasan obat hewan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

##### b. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner dan pengawasan obat hewan.
- 4) Merumuskan kebijakan di bidang Kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner dan pengawasan obat hewan.
- 5) Mengarahkan dan mengendalikan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner dan pengawasan obat hewan.
- 6) Memfasilitasi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner dan pengawasan obat hewan.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner dan pengawasan obat hewan.
- 8) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner dan pengawasan obat hewan.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner dan pengawasan obat hewan.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- 11) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.1. KEPALA SEKSI KESEHATAN HEWAN

##### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Hewan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan kesehatan hewan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

##### b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang penyelenggaraan kesehatan hewan.
- 4) Melaksanakan kegiatan pengamatan dan penyidikan kesehatan hewan.
- 5) Melaksanakan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular.
- 6) Melaksanakan kegiatan usaha pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis.
- 7) Melaksanakan kegiatan pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian gangguan reproduksi.
- 8) Melaksanakan pemeriksaan dan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
- 9) Melaksanakan dokumentasi dan pemetaan kejadian penyakit hewan.
- 10) Melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan dari dan keluar daerah.
- 11) Melaksanakan bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.
- 12) Menyusun pertimbangan teknis ijin instalasi karantina hewan sementara.
- 13) Melaksanakan fasilitasi permohonan perijinan hewan dilindungi.
- 14) Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan.
- 15) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penyelenggaraan kesehatan hewan.
- 16) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang penyelenggaraan kesehatan hewan.
- 17) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang penyelenggaraan kesehatan hewan.
- 18) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Kesehatan Hewan.
- 19) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Hewan.
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 4.2. KEPALA SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner.
- 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan prasarana sarana kesehatan masyarakat veteriner.
- 5) Melaksanakan pemrosesan penerbitan rekomendasi dan/atau izin produk Bahan Asal Hewan (BAH).
- 6) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan menganalisa data pemotongan hewan dan peredaran Bahan Asal Hewan (BAH).
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pemotongan, distribusi dan penjualan Bahan Asal Hewan (BAH).
- 8) Melaksanakan sertifikasi pedagang daging Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).
- 9) Memfasilitasi penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk produksi asal hewan, Rumah Potong Hewan (RPH), dan Tempat Potong Hewan (TPH).
- 10) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan *hygiene* sanitasi lingkungan usaha peternakan.
- 11) Melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) antar daerah dan menerbitkan Surat Keterangan Asal dan Kesehatan produk ternak dan ikutannya.
- 12) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemotongan hewan dan kegiatan pemeriksaan *post mortem*.
- 13) Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemotongan hewan qurban.
- 14) Melaksanakan pengamatan dan pemetaan penyakit zoonosis yang bersumber dari Bahan Asal Hewan (BAH).
- 15) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner.
- 16) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner.
- 17) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner.
- 18) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- 19) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.3. KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK VETERINER DAN PENGAWASAN OBAT HEWAN

##### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Medik Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan medik veteriner dan pengawasan obat hewan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

##### b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pelayanan Medik Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pelayanan medik veteriner dan pengawasan obat hewan.
- 4) Melaksanakan pembinaan tenaga medik veteriner dan paramedik veteriner.
- 5) Memproses permohonan rekomendasi perizinan pelayanan kesehatan hewan, perijinan medik veteriner, paramedik veteriner, ijin klinik hewan, rumah sakit hewan, usaha pengecer obat hewan.
- 6) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan medik veteriner pada lembaga maupun perorangan (puskesmas, praktik dokter hewan mandiri dan klinik hewan).
- 7) Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan.
- 8) Melaksanakan pendataan, pembinaan, dan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan.
- 9) Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat hewan.
- 10) Melaksanakan bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.
- 11) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang pelayanan medik veteriner dan pengawasan obat hewan.
- 12) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pelayanan medik veteriner dan pengawasan obat hewan.
- 13) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang pelayanan medik veteriner dan pengawasan obat hewan.
- 14) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pelayanan Medik Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan.
- 15) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Medik Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan.
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 5. KEPALA BIDANG BUDIDAYA PERIKANAN

### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Budidaya Perikanan yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang produksi, kawasan budidaya perikanan, kesehatan ikan dan pelestarian sumberdaya hayati perikanan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### b. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Budidaya Perikanan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang produksi, kawasan budidaya perikanan, kesehatan ikan dan pelestarian sumberdaya hayati perikanan.
- 4) Mengarahkan dan mengendalikan bimbingan teknis produksi, prasarana sarana budidaya, kesehatan ikan, dan pelestarian sumberdaya hayati perikanan.
- 5) Memfasilitasi teknis produksi, prasarana sarana budidaya, kesehatan ikan, dan pelestarian sumberdaya hayati perikanan.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang produksi, kawasan budidaya perikanan, kesehatan ikan dan pelestarian sumberdaya hayati perikanan.
- 7) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang produksi, kawasan budidaya perikanan, kesehatan ikan dan pelestarian sumberdaya hayati perikanan.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang produksi, kawasan budidaya perikanan, kesehatan ikan dan pelestarian sumberdaya hayati perikanan.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Budidaya Perikanan.
- 10) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Budidaya Perikanan.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 5.1. KEPALA SEKSI PRODUKSI DAN PRASANA SARANA BUDIDAYA PERIKANAN

### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Produksi dan Prasarana Sarana Budidaya Perikanan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang produksi dan prasarana sarana budidaya perikanan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Produksi dan Prasarana Sarana Budidaya Perikanan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang produksi dan prasarana sarana budidaya perikanan.
- 4) Melaksanakan fasilitasi sertifikasi perbenihan dan budidaya ikan.
- 5) Melaksanakan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi budidaya perikanan
- 6) Melaksanakan pengelolaan penggunaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan.
- 7) Melaksanakan pengawasan perbenihan dan produksi budidaya perikanan.
- 8) Melaksanakan sistem informasi benih dan induk ikan.
- 9) Melaksanakan pendataan potensi dan kawasan budidaya perikanan.
- 10) Melaksanakan fasilitasi kerjasama di bidang pembudidayaan ikan.
- 11) Melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi teknis ijin usaha perikanan dan tanda daftar bidang pembudidayaan ikan.
- 12) Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan kelompok pembudidaya ikan.
- 13) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang produksi dan prasarana sarana budidaya perikanan.
- 14) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang produksi dan prasarana sarana budidaya perikanan.
- 15) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang produksi dan prasarana sarana budidaya perikanan.
- 16) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Produksi dan Prasarana Sarana Budidaya Perikanan.
- 17) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Produksi dan Prasarana Sarana Budidaya Perikanan.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 5.2. KEPALA SEKSI KESEHATAN IKAN DAN PELESTARIAN SUMBERDAYA HAYATI PERIKANAN

### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Ikan dan Pelestarian Sumberdaya Hayati Perikanan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan ikan dan pelestarian sumberdaya hayati perikanan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Kesehatan Ikan dan Pelestarian Sumberdaya Hayati Perikanan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kesehatan ikan dan pelestarian sumberdaya hayati perikanan.
- 4) Melaksanakan pengamatan, penyidikan kesehatan ikan, dokumentasi dan pemetaan kejadian penyakit /hama ikan.
- 5) Melaksanakan pencegahan, pengendalian, pemberantasan penyakit, pengawasan kesehatan ikan dan lingkungan.
- 6) Melaksanakan fasilitasi penerbitan rekomendasi perijinan usaha obat ikan.
- 7) Melaksanakan dan memfasilitasi kerjasama di bidang penanggulangan hama dan penyakit ikan dan kelestarian sumberdaya hayati ikan.
- 8) Melaksanakan pelestarian, pengendalian, pencegahan dari pencemaran, kerusakan dan perusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.
- 9) Melaksanakan pengawasan dan perlindungan jenis ikan, plasma nutfah, biota air yang dilindungi dan dilarang untuk diperdagangkan.
- 10) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan alat dan sarana penangkapan ikan.
- 11) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan sumber daya manusia perikanan di bidang kesehatan ikan dan pelestarian sumberdaya hayati perikanan.
- 12) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kesehatan ikan dan pelestarian sumberdaya hayati perikanan.
- 13) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang kesehatan ikan dan pelestarian sumberdaya hayati perikanan.
- 14) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang kesehatan ikan dan pelestarian sumberdaya hayati perikanan.
- 15) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Kesehatan Ikan dan Pelestarian Sumberdaya Hayati Perikanan.
- 16) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Ikan dan Pelestarian Sumberdaya Hayati Perikanan.
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## 6. KEPALA BIDANG USAHA DAN DIVERSIFIKASI PRODUK PERIKANAN

### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang usaha dan diversifikasi produk perikanan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### b. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang usaha dan diversifikasi produk perikanan.
- 4) Mengarahkan dan mengendalikan penerapan teknologi usaha dan diversifikasi produk perikanan
- 5) Mengarahkan dan mengendalikan bimbingan dan fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk perikanan
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pengawasan peredaran ikan dan produk perikanan
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan bimbingan dan fasilitasi penguatan kelembagaan usaha, jaringan usaha dan promosi produk perikanan
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan bimbingan dan fasilitasi kemitraaan dan penguatan modal pelaku usaha perikanan.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan penilaian teknis, pemantauan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha perikanan.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, pelayanan di bidang usaha dan diversifikasi produk perikanan.
- 11) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang usaha dan diversifikasi produk perikanan.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang usaha dan diversifikasi produk perikanan.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan.
- 14) Mengarahkan penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6.1. KEPALA SEKSI USAHA, PROMOSI DAN INVESTASI PERIKANAN

### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Usaha, Promosi dan Investasi Perikanan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang usaha, promosi dan investasi perikanan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Usaha, Promosi dan Investasi Perikanan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang usaha, promosi dan investasi perikanan.
- 4) Melaksanakan penyelenggaraan kelembagaan usaha, promosi dan investasi pelaku usaha perikanan.
- 5) Melaksanakan dan fasilitasi usaha, promosi, investasi pelaku usaha perikanan, dan penguatan daya saing produk perikanan.
- 6) Melaksanakan bimbingan penguatan kelembagaan usaha, dinamika kelompok pelaku usaha perikanan dan pengembangan sumberdaya manusia bidang perikanan.
- 7) Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi jaringan usaha perikanan dan kemitraan pelaku usaha perikanan.
- 8) Melaksanakan fasilitasi penguatan modal pelaku usaha perikanan.
- 9) Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi pemasaran produk perikanan.
- 10) Melaksanakan pemantauan peredaran ikan dan produk perikanan.
- 11) Memberikan pelayanan Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP) dan rekomendasi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).
- 12) Melaksanakan pengelolaan taman ikan dan *aquatic studio*.
- 13) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang usaha, promosi dan investasi perikanan.
- 14) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang usaha, promosi dan investasi perikanan.
- 15) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang usaha, promosi dan investasi perikanan.
- 16) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Usaha, Promosi dan Investasi Perikanan.
- 17) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Usaha, Promosi dan Investasi Perikanan.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6.2. KEPALA SEKSI DIVERSIFIKASI PRODUK PERIKANAN

### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Diversifikasi Produk Perikanan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan diversifikasi produk perikanan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Diversifikasi Produk Perikanan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang penyelenggaraan diversifikasi produk perikanan.
- 4) Melaksanakan fasilitasi bina mutu dan diversifikasi produk perikanan.
- 5) Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi pengolahan produk perikanan.
- 6) Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk perikanan.
- 7) Melaksanakan fasilitasi prasarana dan sarana pengolahan produk perikanan.
- 8) Melaksanakan bimbingan penganekaragaman produk perikanan.
- 9) Melaksanakan analisa ketersediaan bahan baku dan pengendalian kapasitas produksi produk perikanan.
- 10) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penyelenggaraan diversifikasi produk perikanan.
- 11) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang penyelenggaraan diversifikasi produk perikanan.
- 12) Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang penyelenggaraan diversifikasi produk perikanan.
- 13) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Diversifikasi Produk Perikanan.
- 14) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Diversifikasi Produk Perikanan.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

IDAM LAKSANA, S.H., M. Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 196812281994031006